**PENGARUH KOMPETENSI DPRD TENTANG ANGGARAN, AKUNTABILITAS PUBLIK, DAN TRANSPARANSI KEBIJAKAN PUBLIK TERHADAP PENGAWASAN APBD DENGAN**

**PARTISIPASI MASYARAKAT SEBAGAI VARIABEL MODERASI**

**(Studi pada DPRD periode 2009 - 2014 Kota Malang)**

**Christea Frisdiantara**

**FEB UNIVERSITAS KANJURUHAN MALANG**

**Abdul Halim**

**FEB UNIVERSITAS GAJAYANA**

**Abstrak**

Secara umum, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) mempunyai tiga fungsi, yaitu fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Sehubungan dengan fungsi pengawasan, penelitian ini bertujuan untuk membangun sebuah model konseptual untuk menggambarkan dan membuktikan secara empirik bagaimana kompetensi DPRD tentang anggaran, akuntabilitas publik, dan transparansi kebijakan publik mempengaruhi pengawasan APBD dengan partisipasi masyarakat sebagai variabel moderasi.

Penelitian ini dilakukan pada anggota DPRD Kota Malang sebanyak 45 orang dan 45 orang perwakilan masyarakat. Data dikumpulkan melalui kuisioner, selanjutnya dianalisis dengan menggunakan *Partial Least Square (PLS).* Hasilnya membuktikan bahwa: (1) kompetensi DPRD tentang anggaran, akuntabilitas publik, dan transparansi kebijakan publik berpengaruh terhadap pengawasan APBD, (2) partisipasi masyarakat memperkuat pengaruh kompetensi DPRD tentang anggaran, akuntabilitas publik, dan transparansi kebijakan publik terhadap pengawasan APBD.

**Kata-kata kunci:** kompetensi, akuntabilitas publik, transparansi kebijakan publik, partisipasi masyarakat, dan pengawasan APBD

##### 1. PENDAHULUAN

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan pemerintah daerah di Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). APBD ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Tahun Anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

  Pengawasan terhadap pengelolaan keuangan daerah oleh lembaga legislatif (DPRD) terhadap lembaga eksekutif (pemerintah daerah) sangat penting dilakukan. Pengawasan merupakan suatu usaha untuk menjamin adanya keserasian antara penyelengaraan pemerintah secara berdayaguna (Halim, 2002). Sementara itu, menurut PP No. 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Anggaran menjelaskan bahwa: (1) pengawasan atas anggaran dilakukan oleh dewan dan (2) dewan berwenang memerintah pemeriksaan eksternal di daerah untuk melakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan anggaran.

Selanjutnya, dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 29 tahun 2002 tentang pedoman pengurusan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah pasal 96 ayat (1) menegaskan bahwa untuk menjamin pencapaian sasaran yang telah ditetapkan, DPRD melakukan pengawasan atas pelaksanaan APBD. Dalam pada itu, Mardiasmo (2001) menyatakan bahwa pengawasan oleh DPRD tersebut harus dilakukan sejak tahap perencanaan, tidak hanya pada tahap pelaksanaan dan pelaporan saja sebagaimana yang terjadi selama ini. Hal ini penting karena dalam era otonomi daerah, DPRD memiliki kewenangan untuk menentukan arah dan kebijakan umum APBD. Lebih jauh Mardiasmo (2002) mengemukakan bahwa tahap-tahap pengawasan yang harus dilakukan oleh dewan terhadap APBD adalah: (1) pengawasan saat penyusunan, (2) pengawasan saat pengesahan, (3) pengawasan saat pelaksanaan, dan (4) pengawasan saat pertanggungjawaban anggaran.

Sebagai wakil rakyat, kompetensi yang dimilikinya dalam menyusun anggaran serta deteksi terhadap pemborosan dan kebocoran anggaran merupakan sesuatu yang dibutuhkan anggota dewan dalam melakukan pengawasan APBD. Kompetensi dewan tentang anggaran diduga mempengaruhi pengawasan keuangan daerah. Selain itu, anggota dewan dalam melakukan pengawasan APBD dibutuhkan juga adanya akuntabilitas publik. Akuntabilitas publik terkait dengan kewajiban pihak pemegang amanah (pihak eksekutif) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak yang memberikan amanah (pihak legislatif).

Selanjutnya, untuk melakukan pengawasan APBD, juga diperlukan adanya transparansi kebijakan publik. Masyarakat memiliki hak dan akses yang sama untuk mengetahui proses anggaran yang menyangkut aspirasi dan kepentingan masyarakat. Selain itu, amatlah penting mengikut sertakan (partisipasi) masyarakat dalam proses penyusunan dan pengawasan APBD.

Berdasar kajian pada KUA PPAS-APBD (Kebijakan Umum Anggaran Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) kota Malang tahun 2011 sampai dengan 2014, anggaran disusun secara tradisional dari tahun tahun sebelumnya, dengan kecenderungan belanja rutin yang notabene pengeluaran untuk birokrasi jauh lebih besar dibanding belanja langsung untuk kepentingan masyarakat . Sebagian program disusun hanya “copy paste”, pihak eksekutip menyusun usulan anggaran belanja dengan mengumpulkan program beserta anggaran dari masing masing SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) yang menyusun usulan sama seperti program kegiatan tahun sebelumnya, hanya merubah anggaranya ditingkatkan.

Di pihak lain, Widianto (2014) menyatakan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyelidiki dugaan korupsi pengadaan lahan untuk RSUD dan pembangunan jembatan Kedungkandang di Pemerintah Kota Malang. Kedua kasus tersebut menarik perhatian masyarakat, karena dugaan kerugian yang ditimbulkan melebihi Rp 1 miliar.

Dari kedua kasus mengindikasikan bahwa kurang mampunya DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan serta adanya politik anggaran (kolusi) antara oknum oknum DPRD dengan eksekutip untuk menyusun anggaran yang menguntungkan kedua belah pihak.

Berpijak pada penjelasan tersebut, tujuan penelitian ini adalah membangun sebuah model konseptual untuk menggambarkan dan membuktikan secara empirik bagaimana kompetensi DPRD tentang anggaran, akuntabilitas publik, dan transparansi kebijakan publik mempengaruhi pengawasan APBD dengan partisipasi masyarakat sebagai variabel moderasi.

**2. KAJIAN TEORI DAN PERUMUSAN HIPOTESIS**

**2.2 Tinjauan Tentang Kompetensi**

Lasmahadi (2002) menjelaskan bahwa kompetensi menunjukkan atribut-atribut pribadi dari seseorang yang memungkinkan ia untuk mencapai kinerja yang superior. Atribut-atribut pribadi ini mencakup sifat, motif-motif, sistem nilai, sikap, pengetahuan, pengalaman, dan ketrampilan. Kompetensi akan mengarahkan tingkah laku, sementara tingkah laku akan menghasilkan kinerja. Meskipun demikian, tidak semua atribut-atribut pribadi dari seseorang itu merupakan kompetensi, hanya atribut-atribut pribadi yang mendorong dirinya untuk mencapai kinerja yang superiorlah yang merupakan kompetensi yang dimilikinya. Sementara itu, dalam *Collins Cobuild Dictionary* (2003) menyebutkan bahwa seseorang yang kompeten adalah yang memiliki kemampuan, pengetahuan, dan keahlian untuk melakukan sesuatu secara efisien dan efektif.

Selanjutnya, Spencer & Spencer (2003) menjelaskan bahwa kompetensi adalah karakteristik dasar individu yang memiliki hubungan kausal atau sebagai sebab-akibat dengan kriteria yang dijadikan acuan, efektif atau berkinerja prima atau superior di tempat kerja atau pada situasi tertentu. Jadi, makna yang terkandung dalam pengertian tersebut adalah, **pertama,** karakteristik dasar kompetensi adalah bagian dari kepribadian yang mendalam dan melekat pada seseorang serta mempunyai perilaku yang dapat diprediksi pada berbagai keadaan tugas pekerjaan. **Kedua**, hubungan kausal berarti kompetensi dapat menyebabkan atau digunakan untuk memprediksikan kinerja seseorang, artinya jika mempunyai kompetensi yang tinggi, maka akan mempunyai kinerja tinggi pula (sebagai akibat). **Ketiga,** kriteria yang dijadikan acuan, bahwa kompetensi secara nyata akan memprediksikan seseorang dapat bekerja dengan baik, harus terukur dan terstandar.

Sebagaimana diungkapkan Stuart dan Lindsay dalam Christea (2010) yang membentuk kompetensi organisasi adalah lingkungan organisasi dan budaya organisasi, tetapi dengan perkembangan lingkungan yang demikian cepat dan komplek kompetensi organisasi juga dipengaruhi latar belakang pendidikan dan pelatihan serta motivasi yang wujudnya adalah kompetensi manajerial. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi DPRD adalah pertama, fungsi legislasi yakni membuat peraturan daerah, kedua fungsi menyusun anggaran beserta pihak eksekutif, ketiga fungsi pengawasan pelaksanaan anggaran. Ketiga fungsi ini adalah wujud kompetensi manajerial yang seharusnya dimiliki seorang anggota DPRD .

**2.3 Tinjauan Tentang Akuntabilitas Publik**

Mardiasmo (2002) mengemukakan bahwa akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah (eksekutif) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (legislatif) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Ellwood dalam Halim (2002) menjelaskan terdapat empat dimensi akuntabilitas yang harus dipenuhi oleh organisai sektor publik, yaitu: 1) akuntabilitas kebijakan, 2) akuntabilitas program, 3) akuntabilitas proses, 4) akuntabilitas hukum dan peradilan.

Carlz (2013) menyebutkan bahwa akuntabilitas publik terdiri atas dua macam, yaitu: akuntabilitas vertikal *(vertical accountability)* dan akuntabilitas horizontal *(horizontal accountability).* *Vertical accountability*terkait dengan pertanggung-jawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi, misalnya pertanggungjawaban Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) kepada pemerintah daerah, kemudian pemerintah daerah kepada pemerintah pusat. Sedangkan *horizontal accountability*terkait dengan pertanggungjawaban kepada masyarakat luas yang diwakili oleh DPR atau DPRD

**2.4 Tinjauan Tentang Transparansi Kebijakan Publik**

Werimon dkk. (2007) menyatakan bahwa transparansi memberikan arti bahwa anggota masyarakat memiliki hak dan akses yang sama untuk mengetahui proses anggaran, karena menyangkut aspirasi dan kepentingan masyarakat, terutama pemenuhan kebutuhan-kebutuhan masyarakat. Sementara itu, Rosseptalia (2006) menyebutkan bahwa prinsip-prinsip trasnparansi sebagai berikut: 1) pemberian informasi oleh pemerintah daerah yang berkaitan dengan kebijakan anggaran yang telah disusun, 2) kemudahan dokumen-dokumen kebijakan anggaran yang telah disusun oleh pemerintah daerah untuk diketahui oleh publik, 3) ketepatan waktu penyampaian laporan pertanggungjawaban, 4) kemampuan transparansi anggaran dalam meningkatkan dan mengakomodasikan usulan, dan 5) adanya sistem penyampaian informasi anggaran kepada publik.

Selanjutnya, Mardiasmo (2002) mengemukakan bahwa anggaran yang disusun oleh eksekutif dikatakan transparansi jika memenuhi beberapa kriteria berikut: 1) terdapat pengumuman kebijakan anggaran, 2) tersedia dokumen anggaran dan mudah diakses, 3) tersedia laporan pertanggungjawaban yang tepat waktu, 4) terakomodasinya suara/usulan rakyat, 5) terdapat sistem pemberian informasi kepada publik. Jadi, jika semakin transparan kebijakan publik, yang dalam hal ini adalah APBD, maka pengawasan yang dilakukan oleh dewan akan semakin meningkat, karena masyarakat juga terlibat dalam mengawasi kebijakan publik tersebut.

**2.5 Tinjauan tentang Partisipasi Masyarakat**

Firmansyah (2009) mengemukakan bahwa partisipasi masyarakat adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pemilihan, dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, dan keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi. Sementara itu, Pramono (2002) mengemukakan bahwa partisipasi masyarakat adalah adanya keterlibatan masyarakat dalam aktivitas proses penganggaran oleh dewan pada saat penyusunan arah dan kebijakan, penentuan strategi dan prioritas serta advokasi anggaran menurut pengetahuan dewan.

Adanya perubahan paradigma anggaran di era reformasi menuntut adanya partisipasi masyarakat (publik) dalam keseluruhan siklus anggaran. Untuk menciptakan akuntabilitas kepada publik diperlukan partisipasi kepala instansi dan warga masyarakat dalam penyusunan dan pengawasan anggaran (Rubin, 1996).

**2.6 Tinjauan Tentang Pengawasan APBD**

Halim (2002) mengemukakan bahwa pengawasan keuangan daerah (APBD) adalah segala kegiatan untuk menjamin agar pengumpulan pendapatan daerah dan pembelanjaan pengeluaran-pengeluaran daerah berjalan sesuai dengan rencana, aturan-aturan, dan tujuan yang ditetapkan. Dalam peraturan pemerintah No.105 tahun 2000 tentang Pengelolan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara dijelaskan bahwa: 1) pengawasan atas anggaran dilakukan oleh dewan dan 2) dewan berwenang memerintahkan pemeriksaan eksternal di daerah untuk melakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan anggaran.

Mardiasmo (2001) mengemukakan bahwa pengawasan merupakan tahap integral dengan keseluruhan tahap pada penyusunan dan pelaporan APBD. Pengawasan diperlukan pada setiap tahap bukan hanya pada tahap evaluasi saja. Hal senada juga dikemukakan oleh Alamsah (2007) menyebutkan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh dewan dimulai pada saat proses penyusunan, pengesahan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban APBD. Tujuan pengawasan APBD adalah untuk menjaga agar: 1) anggaran yang disusun benar-benar dijalankan, 2) pelaksanaan APBD sesuai dengan anggaran yang telah digariskan, dan 3) pelaksanaan APBD benar-benar dapat dipertanggungjawabkan.

Selanjutnya, Wiyana (2011) menjelaskan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh dewan dapat berupa pengawasan secara langsung dan tidak langsung serta *preventif* dan *repersif.* Pengawasan langsung dilakukan secara pribadi dengan cara mengamati, meneliti, memeriksa, mengecek sendiri di tempat pekerjaan dan meminta secara langsung dari pelaksana dengan cara inspeksi. Sedangkan pengawasan tidak langsung dilakukan dengan cara mempelajari laporan yang diterima dari pelaksana, mempelajari pendapat-pendapat masyarakat dan sebagainya. Pengawasan *preventif* dilakukan melalui *pre-audit* yaitu sebelum pekerjaan dimulai. Pengawasan *represif* dilakukan melalui *post-audit* dengan pemeriksaan terhadap pelaksanaan di tempat (inspeksi).

**2.6 Kerangka Konseptual Penelitian**

Berpijak pada tinjauan teori yang telah dikemukakan sebelumnya, dapat dibuat kerangka konseptual penelitian seperti disajikan pada Bagan 1 berikut.

Partisipasi Masyarakat

(X1)

Kompetensi DPRD tentang Anggaran (X1)

Pengawasan

APBD

(Y)

Akuntabilitas Publik

(X2)

Transparansi Kebijakan Publik

(X3)

**Bagan 1**

**Kerangka Konseptual Penelitian**

**2.7 Perumusan Hipotesis**

Penelitian Rosseptalia (2006) membuktikan bahwa pengetahuan dewan tentang anggaran berpengaruh positif terhadap pengawasan keuangan daerah. Transparansi kebijakan publik dan partisipasi masyarakat berpengaruh positif terhadap hubungan pengetahuan dewan tentang anggaran terhadap pengawasan keuangan daerah. Selanjutnya, Coryanata (2007) menyimpulkan bahwa pengetahuan dewan tentang anggaran berpengaruh terhadap pengawasan keuangan daerah. Partisipasi masyarakat, akuntabilitas, dan transparansi kebijakan publik mempengaruhi hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran terahadap pengawasan keuangan daerah.

Dalam pada itu, penelitian Simson *et.al.* (2007) menyimpulkan bahwa pengetahuan dewan tentang anggaran berpengaruh positif terhadap pengawasan keuangan daerah. Partisipasi masyarakat dan transparansi kebijakan publik tidak berpengaruh terhadap hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran terhadap pengawasan keuangan daerah. Selanjutnya, penelitian Setyawati (2010) menyimpulkan bahwa variabel pengetahuan anggaran anggota dewan tidak berpengaruh terhadap pengawasan keuangan daerah, partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap pengawasan keuangan daerah, dan variabel transparansi kebijakan publik tidak berpengaruh terhadap pengawasan keuangan daerah.

Penelitian Widyaningsih (2012) menyimpulkan bahwa pengetahuan dewan tentang anggaran berpengaruh positif terhadap pengawasan keuangan daerah. Sedangkan akuntabilitas publik tidak mampu memoderasi pengaruh pengetahuan dewan tentang anggaran terhadap pengawasan keuangan daerah. Penelitian Utami dan Syofyan (2013) menyimpulkan bahwa pengetahuan dewan tentang anggaran berpengaruh positif terhadap pengawasan keuangan daerah. Partisipasi masyarakat dan transparansi kebijakan publik tidak berpengaruh terhadap hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran terhadap pengawasan keuangan daerah.

Selanjutnya, penelitian Sudiarta dkk. (2014) menyimpulkan bahwa pertama, secara parsial pengetahuan dewan tentang anggaran berpengaruh signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah. Kedua, akuntabilitas publik berpengaruh positif signifikan terhadap hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah. Ketiga, partisipasi masyarakat berpengaruh positif signifikan terhadap hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah. Keempat, transparansi kebijakan publik berpengaruh positif signifikan terhadap hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah.

Berdasar pada penjelasan yang dikemukakan sebelumnya, hipotesis penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

H-1: kompetensi DPRD tentang anggaran berpengaruh positif terhadap pengawasan APBD

H-2: akuntabilitas publik berpengaruh positif terhadap pengawasan APBD

H-3: transparansi kebijakan publik berpengaruh positif terhadap pengawasan APBD

H-4: partisipasi masyarakat memperkuat pengaruh kompetensi DPRD tentang anggaran terhadap pengawasan APBD

H-5: partisipasi masyarakat memperkuat pengaruh akuntabilitas publik terhadap pengawasan APBD

H-6: partisipasi masyarakat memperkuat pengaruh transparansi kebijakan publik terhadap pengawasan APBD

**3. METODE PENELITIAN**

Populasi dalam penelitian ini mencakup 45 orang anggota DPRD Kota Malang Periode 2009 - 2014 dan 45 orang perwakilan masyarakat mencakup LSM, akademisi, pengusaha/praktisi, dan tokoh masyarakat. Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data primer terkait dengan variabel-variabel penelitian. Untuk memperolehnya digunakan kuisioner yang diberikan secara langsung oleh peneliti kepada setiap anggota DPRD Kota Malang dan setiap perwakilan masyarakat tersebut.

Sebelum dianalisis, data yang ada diuji validitasnya dan reliabilitasnya. Selain itu, juga dilakukan uji goodness of fit model dan uji asumsi linieritas. Analisis datanya menggunakan pendekatan *Partial Least Square (PLS)* untuk menguji hipotesisnya*.* Metode PLS dipilih karena model ini dikembangkan untuk situasi dimana teorinya lemah, *powerful* karena dapat diterapkan pada semua jenis skala data, tidak membutuhkan banyak asumsi, ukuran sampel tidak harus besar, dan variabel bisa reflektif maupun formatif. PLS selain dapat digunakan untuk konfirmasi teori, juga dapat digunakan untuk merekomendasikan hubungan antar variabel yang ada atau diduga ada apabila dasar konsepsi atau dukungan empirisnya lemah (Solimun, 2010). Dengan demikian, model empiris penelitian ini dengan menggunakan PLS disajikan pada gambar 2 berikut.

**Gambar 2**

**Model empiris dengan pendekatan PLS**

**4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

**4.1 Hasil Uji Validitas, Reliabilitas, *Goodness of Fit,* danAsumsi Linieritas**

Uji validitas menggunakan korelasi *Pearson,* hasilnya menunjukkan valid, diindikasikan oleh nilai *sign.* lebih kecil alpa 5% dan uji reliabilitas menggunakan *alpha cronbach* hasilnyamenunjukkan reliabel, diindikasikan oleh nilai *alpha cronbach* melebihi 0,6. Sementara pengujian *goodness of fit* menggunakan Nilai R-*square* hasilnya 0.7173. Ini menunjukkan bahwa nilai *predictive-relevance* 71.73 persen. Nilai *predictive relevance* 71.73 persen mengindikasikan bahwa keragaman data dapat dijelaskan oleh model tersebut sebesar 71.73 persen atau dengan kata lain informasi yang terkandung dalam data 71.73 persen dapat dijelaskan oleh model tersebut. Hasil ini dikatakan bahwa model PLS yang terbentuk adalah baik. Akhirnya, model dapat digunakan untuk pengujian hipotesis. Dalam analisis PLS terdapat satu asumsi yang harus dipenuhi berupa asumsi linieritas, yaitu mengharuskan adanya hubungan antar variabel yang bersifat linier. Asumsi linieritas menggunakan metode *curve fit,* yaitu hubungan antar variabel dinyatakan linier jika memenuhi salah satu dari kedua kemungkinan berikut: (1) model linier signifikan (*sign.* model linier < 0.05) dan (2) model linier *non*-signifikan dan seluruh model yang mungkin juga *non*-signifikan (*sign.* model linier > 0.05, dan *sig* model selain linier > 0.05). Hasil uji ini menunjukkan memenuhi asumsi linieritas.

**4.2 Hasil Pengujian Hipotesis**

Hasil pengujian hipotesis menggunakan PLS diringkas pada Tabel 1 berikut.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Hubungan | Koef. esti | *p-value* |
| Kompetensi DPRD tentang anggaran (X1) => Pengawasan APBD (Y) | 0.223 | 0.000 |
| Akuntabilitas Publik(X2) => Pengawasan APBD (Y) | 0.173 | 0.021 |
| Transparansi Kebijakan Publik (X3) => Pengawasan APBD (Y) | 0.146 | 0.017 |
| Partisipasi Masyarakat (X4) => Pengawasan APBD (Y) | 0.112 | 0.021 |
| X1\*X4 => Pengawasan APBD (Y) | 0.121 | 0.025 |
| X2\*X4 => Pengawasan APBD (Y) | 0.109 | 0.012 |
| X3\*X4 => Pengawasan APBD (Y) | 0.119 | 0.03 |

*Sumber: data primer diolah tahun 2014*

Tabel 1

Koefisien Estimasi dan *p-value* atas Uji Hipotesis

Berdasarkan Tabel 1, dapat dibuat bagan sebagai berikut.

0.121(sig)

0.112(sig)

**H6**

**H4**

0.119(sig)

**H5**

0.109(sig)

**H1**

0.223(sig)

**H2**

0.173(sig)

**H3**

0.146(sig)

Gambar 3

Bagan Ringkasan Hasil Pengujian Hipotesis

**4.2.1 Pengaruh kompetensi DPRD tentang anggaran, akuntabilitas publik, dan transparansi kebijakan publik secara parsial berpengaruh positif terhadap pengawasan APBD**

Memperhatikan Gambar 3 dan Tabel 1, nampak bahwa *p-value* atas variabel kompetensi DPRD tentang anggaran, akuntabilitas publik, dan transparansi kebijakan publik menunjukkan lebih kecil alpa 5%, mengindikasikan berpengaruh dan nilai koefisien estimasi bertanda positif, mengindikasikan hubungannya positif. Artinya, semakin tinggi kompetensi DPRD tentang anggaran, akuntabilitas publik, dan transparansi kebijakan publik, akan semakin baik pula pengawasan DPRD terhadap APBD. Jadi, hipotesis pertama, kedua, dan ketiga dinyatakan **diterima.**

**4.2.2 Partisipasi masyarakat memperkuat pengaruh kompetensi DPRD tentang anggaran, akuntabilitas publik, dan transparansi kebijakan publik terhadap pengawasan APBD.**

Memperhatikan Gambar 3 dan Tabel 1, tampak bahwa *p-value* atas variabel partisipasi masyarakat lebih kecil alpa 0.05 mengindikasikan berpengaruh (memoderasi) dan nilai estimasi bertanda positif, mengindikasikan hubungannya positif (memperkuat). Artinya, semakin tinggi partisipasi masyarakat, akan semakin tinggi pula (meningkatkan) pengaruh kompetensi DPRD tentang anggaran, akuntabilitas publik, dan transparansi kebijakan publik terhadap pengawasan APBD. Jadi, hipotesis keempat, kelima, dan keenam dinyatakan **diterima.**

**4.3 Pembahasan**

**4.3.1 Pengaruh kompetensi DPRD tentang anggaran, akuntabilitas publik, dan transparansi kebijakan publik berpengaruh positif terhadap pengawasan APBD**

Hasil penelitian ini membuktikan bahwa kompetensi DPRD tentang anggaran berpengaruh positif terhadap pengawasan APBD. Artinya, semakin baik kompetensi DPRD tentang anggaran, akan semakin baik pula DPRD dalam melakukan pengawasan terhadap APBD. Hal Ini mengindikasikan bahwa anggota dewan perlu menyadari bahwa kompetensi tentang anggaran harus mutlak mereka kuasai dalam rangka pengawasan terhadap keuangan daerah. Oleh karena itu, DPRD perlu memiliki kompetensi yang memadai, mencakup tingkat dan latar belakang pendidikan formal dan non formal, pengalaman, maupun pengetahuan tentang anggaran. Sehingga, perlu adanya peningkatan kualifikasi dari sistem rekruitmen para anggota dewan yang akan dipilih menjadi wakil rakyat serta perlu adanya uji kelayakan dan kepatutan (*fit and proper test*) agar anggota dewan benar-benar teruji kemampuan intelektual, integritas dan moralitasnya. Selain itu,Thoha (2002) perlu juga dipahami faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kompetensi anggota DPRD, yaitu: 1) etika dan moral belum dijadikan penentu, 2) sistem rekruitmen para anggota, 3) kualitas pendidikan dan pengalaman para anggota, 4) rendahnya motivasi para anggota untuk kepentingan rakyat, dan 5) sistem pemerintah yang dipergunakan.

Hasil penelitian ini membuktikan bahwa akuntabilitas publik berpengaruh positif terhadap pengawasan APBD. Artinya, semakin baik akuntabilitas publik, akan semakin baik pula DPRD dalam melakukan pengawasan terhadap APBD. Hal yang perlu dipertimbangkan dalam akuntabilitas publik, menurut Ellwood dalam Halim (2002) mencakup empat dimensi akuntabilitas yang harus dipenuhi oleh organisasi sektor publik, yaitu: 1) akuntabilitas kebijakan, terkait dengan berbagai kebijakan yang dilakukan pemerintah dalam penyelenggaraan pembangunan dan pemerintah di daerah. Berbagai kebijakan yang ditetapkan oleh pihak eksekutif dengan persetujuan legislatif harus dilaksanakan oleh pihak eksekutif dan kemudian dipertanggungjawabkan kepada pihak legislatif. Akuntabilitas kebijakan akan mudah dilaksanakan jika sejak awal masyarakat sudah dilibatkan dalam proses perancangan kebijakan tersebut, sehingga kebijakan yang ditetapkan tersebut sejalan dengan kepentingan publik; 2) akuntabilitas program, terkait dengan pertanggung jawaban terhadap segala program yang direncanakan dan dilaksanakan oleh pemerintah. Audit terhadap akuntabilitas program, disamping memeriksa apakah program yang direncanakan pemerintah telah sesuai dengan yang direncanakan, juga terkait dengan apakah program program tersebut telah dirancang dengan mempertimbangkan aspek *value for money*. Hal ini sangat perlu untuk menghindari pemborosan dan pengalokasian anggaran pada program-program yang tidak strategis bagi masyarakat dan daerah; 3) akuntabilitas proses, terkait dengan apakah prosedur yang digunakan dalam melaksanakan tugas sudah cukup baik dalam hal kecukupan sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen dan prosedur administrasi. Setiap dana yang dialokasikan harus melalui suatu proses atau prosedur yang jelas dan pasti. Pemerintah daerah tidak bisa begitu saja mengalokasikan dana yang ada dalam APBD tanpa melalui prosedur dan proses yang berlaku serta sesuai dengan kebutuhan masyarakat; 4) akuntabilitas hukum dan peradilan, terkait dengan penggunaan dana publik harus didasarkan atas hukum dan peraturan yang melandasinya. Pemerintah daerah tidak diperkenankan untuk menarik sumber dana dan mengalokasikannya tanpa didasari landasan hukum dan peraturan yang jelas.

Hasil penelitian ini membuktikan bahwa transparansi kebijakan publikberpengaruh positif terhadap pengawasan APBD. Artinya, semakin baik transparansi kebijakan publik, akan semakin baik pula DPRD dalam melakukan pengawasan terhadap APBD. Transparansi merupakan keterbukaan pemerintah dalam membuat kebijakan keuangan daerah, sehingga dapat diketahui dan diawasi oleh DPRD dan masyarakat (Mardiasmo, 2002). Karena itu, kebijakan publik perlu diakses bagi warga masyarakat untuk dapat mengetahui proses dari anggaran serta kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah, sehingga dapat diketahui dan diawasi oleh masyarakat. Transparansi dapat diukur atas dasar arus informasi yang bebas di instansi pemerintah tersebut. Seluruh proses pemerintahan, lembaga-lembaga dan informasi harus dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti dan dipantau.

**4.3.2 Partisipasi masyarakat memperkuat pengaruh kompetensi DPRD tentang anggaran, akuntabilitas publik, dan transparansi kebijakan publik terhadap pengawasan APBD.**

Hasil penelitian ini membuktikan bahwa partisipasi masyarakat memperkuat pengaruh kompetensi DPRD tentang anggaran, akuntabilitas publik, dan transparansi kebijakan publik terhadap pengawasan APBD. Temuan ini sejalan dengan Sopanah (2005) bahwa adanya partisipasi masyarakat akan memperkuat proses penyelenggaraan pemerintahan dan peran dewan dalam melakukan pengawasan keuangan daerah akan dipengaruhi oleh keterlibatan masyarakat dalam advokasi anggaran serta partisipasi masyarakat dapat meningkatkan fungsi pengawasan. Hasil penelitian ini juga didukung oleh Shende and Bennet (2004) bahwa telah banyak laporan untuk memperlihatkan bahwa partisipasi masyarakat adalah atribut dari struktur dan proses finansial seluruh sektor publik.

Selain itu, penelitian ini juga senada dengan pendapat Kaho (2010) bahwa partisipasi aktif anggota masyarakat menentukan keberhasilan penyelenggaran otonomi daerah. Partisipasi masyarakat dalam pengawasan APBD dapat terwujud dalam beberapa cara, diantaranya memberikan masukan berupa aspirasi dan direalisasikan dengan adanya forum komunikasi antar dewan dan masyarakat yang diselenggarakan. Jadi, jika tidak adanya partisipasi masyarakat akan membuat aparatur negara tidak mampu menghasilkan kebijakan yang tepat dalam program-program pembangunan. Adanya partisipasi dari masyarakat, baik kepada pemerintah maupun DPRD, maka banyak sekali manfaat yang akan dirasakan oleh rakyatnya.

**4.4 Model Konseptual Hasil Penelitian**

Berdasarkan pada hasil penelitian ini, selanjutnya dapat dibuat model konseptualnya, seperti disajikan pada Bagan berikut.

Gambar 4

Model Konseptual Hasil Penelitian

**5. KESIMPULAN DAN IMPLIKASI**

**5.1 Kesimpulan**

Hasil penelitian ini membuktikan secara empirik bahwa kompetensi DPRD tentang anggaran, akuntabilitas publik, dan transparansi kebijakan publik berpengaruh terhadap pengawasan APBD; sementara partisipasi masyarakat memperkuat pengaruh kompetensi DPRD tentang anggaran, akuntabilitas publik, dan transparansi kebijakan publik terhadap pengawasan APBD.

**5.2 Implikasi**

*Image* DPRD di masyarakat masih sangat mengecewakan karena kinerja anggaran dan pengawasan anggaran oleh DPRD tidak optimal, secara kelembagaan DPRD hanya menjadi alat stempel untuk mengesahkan APBD, DPRD tidak mampu mengkritisi dan mencermati RAPBD.

Hasil penelitian ini membuktikan bahwa kompetensi DPRD tentang anggaran berpengaruh dominan terhadap pengawasan APBD. Hal ini ditunjukkan oleh nilai koefisien estimasinya (0.223) paling besar dibanding dengan variabel akuntabilitas publik (0.173) dan transparansi kebijakan publik (0.146). Oleh karena itu, dalam upaya meningkatkan kualitas pengawasan terhadap APBD, variabel kompetensi ini perlu mendapat perhatian yang serius. Hal-hal yang perlu dipertimbangkan terkait dengan peningkatan kompetensi DPRD adalah pimpinan DPRD perlu mengambil inisiatif untuk mengagendakan secara lebih terencana, sistematis, dan strategi dalam meningkatkan kompetensi para anggotanya, melalui program Pendidikan dan Latihan. Sedangkan evaluasi kinerja atas kompetensi anggaran anggota DPRD oleh Partai Politik merupakan cara effektif memotivasi anggota DPRD untuk meningkatkan kompetensinya. Memang ironi jika melihat kompetensi anggota DPRD sebagai pengawas tetapi justru kompetensinya lebih rendah dibanding pihak eksekutif yang seharusnya menjadi obyek pengawasanya, karena itu kerjasama dengan perguruan tinggi merupakan solusi yang efektif dan efisien, baik ditinjau dari perspektif waktu maupun ketersediaan tenaga ahlinya dalam rangka pendampingan maupun evaluasi kinerja anggota DPRD. Selain itu, sistem rekrutmen para anggota DPRD nampak perlu dibenahi. Rekrutmen calon anggota legislatif ini perlu dilakukan sedemikian rupa agar para calon yang terjaring melalui Pemilu adalah mereka yang telah memiliki kompetensi yang relevan dengan tugas pokok dan fungsi DPRD, baik secara intelektual, teknis, maupun moral. Partai politik berkewajiban mempersiapkan para kadernya secara lebih terencana untuk menjadi anggota legislatif yang berkulitas. Hal ini dapat dilakukan melalui program kaderisasi secara berkesinambungan dalam bentuk pembekalan yang intensif khusus bagi kader yang telah terpilih menjadi anggota DPRD. Ketentuan undang undang mengenai batas minimum pendidikan formal anggota DPRD adalah setingkat Sekolah Menengah Atas nampaknya perlu dikaji lebih lanjut keterkaitannya dengan kebutuhan kompetensi anggota DPRD dalam rangka melaksanakan fungsi sebagai wakil rakyat, karena tingkat pendidikan berpengaruh terhadap kompetensi manajerial (Christea, 2010).

Seperti diketahui bersama selama ini bahwa penyusunan APBD hanya dilakukan oleh DPRD dan Eksekutif pemerintah, kurang melibatkan partisipasi masyarakat. Namun hasil penelitian ini membuktikan bahwa partisipasi masyarakat memperkuat pengaruh kompetensi DPRD tentang anggaran, akuntabilitas publik dan transparansi kebijakan publik terhadap pengawasan APBD. Oleh karena itu, dalam upaya meningkatkan kualitas pengawasan APBD, perlu meningkatkan kualitas dan kuantitas peran serta masyarakat. Partisipasi merupakan kunci sukses pelaksanaan otonomi daerah, karena dalam partisipasi menyangkut aspek pengawasan dan aspirasi. Peran serta Perguruan Tinggi, Lembaga swadaya masyarakat atau organisasi masyarakat sebagai *civil society* juga harus melaksanakan tanggung jawab sosialnya terhadap persoalan masyarakat melalui mekanisme DPRD, kegiatan Dengar pendapat (*public hearing*), Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang), Jaring aspirasi masyarakat bukan merupakan kegiatan formalitas saja, tetapi harus ada tindak lanjut nyata yang tercermin dalam program program APBD. Partisipasi masyarakat merupakan bentuk kontrol publik terhadap kebijakan anggaran yang dapat meningkatkan kwalitas praktek *good governance,* bahwa anggaran adalah milik rakyat, dengan demikian paradigma anggaran pemerintah menjadi anggaran untuk rakyat benar benar terealisasi atau dengan kata lain jika selama ini belanja rutin pemerintah lebih besar dibanding belanja langsung untuk rakyat dapat dirubah menjadi sebaliknya.

**DAFTAR PUSTAKA**

Alamsah. 2007. *Mekanisme Pengawasan APBD di Kabupaten Sleman*. TESIS Program Pasca Sarjana MAP Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta.

Carlz. 2013. *Akuntabilitas Publik.* <https://carlz185fr.wordpress.com>

Christea Frisdiantara 2010. *Faktor faktor yang berpengaruh terhadap pembentukan Kompetensi Manajerial* DISERTASI. Program Doktor Ilmu Manajemen Pascasarjana Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya Malang.

Collins Cobuild Dictionary. 2003. *English Guides 1 Prepositions*. Harper Collins. London

Coryanata, I. 2007. *Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat, dan Transparansi Kebijakan Publik sebagai Pemoderating Hubungan Pengetahuan Dewan tentang Anggaran dan Pengawasan Keuangan Daerah*. SNA X di Makasar

Firmansyah, Saca. 2009. Partsispasi Masyarakat. <http://sacafirmansyah>. wordpress.com

Halim, A. 2002. *Akuntansi dan Pengendalian Keuangan Daerah*. UPP AMP YKPN. Yogyakarta.

Kaho, Josef Riwu. 2010. *Prospek Otonomi Daerah di Negara Indonesia.* Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Lasmahadi, A. 2002. *Sistem Manajemen SDM Berbasis Kompetensi*. *http//:*[*www.e-psikologi.com*](http://www.e-psikologi.com)

Mardiasmo, 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Andi Offset. Yogyakarta

--------------. 2001. Pengawasan, Pengendalian, dan Pemeriksaan Kinerja Pemerintah

Daerah dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah. *Jurnal Bisnis dan Akuntansi*. Vol. 3, Agusuts: 441-456

Pemerintah Kota Malang, 2010 PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (PPAS-APBD) Tahun Anggaran 2011.

Pemerintah Kota Malang, 2011 PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (PPAS-APBD) Tahun Anggaran 2012

Pemerintah Kota Malang, 2012 PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (PPAS-APBD) Tahun Anggaran 2013.

Pemerintah Kota Malang, 2013 PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (PPAS-APBD) Tahun Anggaran 2014

Pramono, Agus H. 2002 *Pengawasan Legislatif terhadap Ekesekutif dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah* TESIS. Program Pascasarjana Ilmu Administrasi Negara. Universitas Brawijaya Malang.

Rosseptalia, R. 2006. *Pengaruh Pengetahuan Dewan tentang Anggaran Terhadap Pengawasan Keuangan Daerah dengan variabel Moderator Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik.* KARYA ILMIAH. Universitas Islam Indonesia. Yogyakarta

Rubin, Irene, 1996, Budgetting for Accountability: Municipal Budgeting for the 1990s, *Jurnal Public Budgeting & Finance,*Summe:112-132.

Setyawati, Y. 2010. *Pengaruh Pengetahuan Anggaran Anggota Dewanterhadap Pengawasan Keuangan Daerah (APBD) dengan Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik Sebagai Variabel Pemoderasi (Studi pada Anggota DPRD Karesidenan Surakarta)****.*** TESIS. Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta

Shende.S and B. Tony. 2004. *Transparency and Accountability in Public Financial Administration (Concept Paper 2*). UN DESA DPDM. United Nations

Solimun. 2010. *Analisis Multivariat Pemodelan Struktural*: *Metode Parsial Least Square-PLS.* CV. Citra. Malang.

Sopanah. 2005. Pengaruh Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik terhadap Hubungan antara Pengetahuan Dewan tentang Anggaran dengan Pengawasan Keuangan Daerah”. *Jurnal Logosa.* Vol.3, No.1 Juli.

Spencer, L. M. and S. M. Spencer. 2003. *Competitive at Work Models for Superior Performance.* John Wiley & Sons. New York.

Sudiarta, I.D.G, N.L.G. E. Sulindawati, dan E. Sujana. 2014. Analisis Pengaruh Pengetahuan Dewan tentang Anggaran terhadap Pengawasan Keuangan Daerah dengan Akuntabilitas Publik, Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik sebagai Variabel Pemoderasi(Studi Empiris Pada Lembaga DPRD Kabupaten Buleleng). *E-Journal S-1. Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S-1 (Volume: 2, No. 1:* 22-32

Thoha, M. 2002. *Efektifitas Penyelenggaraan Fungsi DPRD Berdasarkan Pendekatan Kompetensi*. Makalah Diskusi Panel *Profil DPRD Masa Depan*. LAN. Jakarta.

Werimon, Ghozali, dan Nazir. 2007. *Pengaruh Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik terhadap Hubungan antara Pengetahuan Dewan tentang Anggaran dengan Pengawasan Keuangan Daerah (APBD) (Study Empiris di Provinsi Papua)*. SNA X di Makasar.

# Widianto, E. 2014. *KPK Ambil Alih Kasus Korupsi di Malang*. http://www.tempo.com

Widyaningsih, A. dan I. Pujirahayu. 2012. Pengaruh Pengetahuan Dewan tentang Anggaran terhadap Pengawasan Keuangan Daerah dengan Variabel Akuntabilitas sebagai Pemoderasi (Studi pada DPRD Sukambumi). *Media Riset Akuntansi. Vol. 2, No. 1. Februari.* Halaman 18-30.

Wiyana, A. 2011. Pengaruh Personal Backgraound dan Political Cultureterhadap Hubungan antara Pengetahuan Dewan tentang Anggaran dengan Pengawasan Keuangan Daerah. ***ASSETS*** *Volume 1, Nomor 2:* 119-133

Yuwono, Sony. Utomo, Dwi Cahyo. Zein, H Suheiry. A. R, H Azrafiany. 2007. *Memahami APBD dan Permasalahannya (Panduan Pengelolaan Daerah).* BengWerimon, Simson. Bayumedia Publishing, Bengkalis: